KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/HUK/2020
TENTANG
TIM KOORDINASI BAHAN PIMPINAN
TINGKAT KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kewajiban Kementerian Sosial dalam menyampaikan laporan tingkat Kementerian Sosial kepada para pihak pemangku kepentingan, perlu membentuk tim koordinasi bahan pimpinan tingkat Kementerian Sosial;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota tim koordinasi bahan pimpinan tingkat Kementerian Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Koordinasi Bahan Pimpinan Tingkat Kementerian Sosial Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM KOORDINASI BAHAN PIMPINAN TINGKAT KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Bahan Pimpinan Tingkat Kementerian Sosial Tahun 2020, terdiri atas pengarah, penanggung jawab, ketua, dan anggota dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Bahan Pimpinan Tingkat Kementerian Sosial Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tingkat kementerian dalam rangka peningkatan pelaksanaan program kesejahteraan sosial.

KETIGA : Pengarah Tim Koordinasi Bahan Pimpinan Tingkat Kementerian Sosial Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pertimbangan terhadap pengendalian dan pelaporan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

KEEMPAT : Penanggung jawab Tim Koordinasi Bahan Pimpinan Tingkat Kementerian Sosial Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial.

KELIMA : Ketua Tim Koordinasi Bahan Pimpinan Tingkat Kementerian Sosial Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengelola administrasi pengendalian dan pelaporan dalam penyelengaraan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial.

KEENAM : Anggota Tim Koordinasi Bahan Pimpinan Tingkat Kementerian Sosial Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial.

KETUJUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Tahun 2020 Nomor SP DIPA 027.01-0/2020 tanggal 12 November 2019.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/HUK/2020
TENTANG
TIM KOORDINASI BAHAN PIMPINAN TINGKAT KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Menteri Sosial	Pengarah
2.	Sekretaris Jenderal	Penanggung Jawab
3.	Kepala Biro Perencanaan	Ketua
4.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan	Anggota
5.	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Biro Perencanaan	Anggota
6.	Kepala Bagian Analisis Rencana Strategis Biro Perencanaan	Anggota
7.	Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Biro Perencanaan	Anggota
8.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan Inspektorat Jenderal	Anggota
9.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan Ditjen Rehabilitasi Sosial	Anggota
10.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan Ditjen Pemberdayaan Sosial	Anggota
11.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Anggota
12.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan Badiklit Pensos	Anggota
13.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan Ditjen Penanganan Fakir Miskin	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA